



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diupayakan adanya keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, ternyata masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dari aspek tata ruang, berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui penataan ruang terbuka hijau diperlukan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pangandaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
14. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang terdiantara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pangandaran kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

16. Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
17. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Daerah kedalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.
18. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
19. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan RTH ditujukan dalam rangka penyediaan ruang yang cukup bagi:

- a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan pada Kawasan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi atau evakuasi bencana, dan
- j. ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Pengelolaan RTH dilakukan guna memenuhi dan meningkatkan fungsi RTH meliputi:

- a. fungsi ekologis yang terdiri atas:
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.

- b. fungsi sosial dan budaya yang terdiri atas:
 - 1. sarana bagi warga kota untuk berinteraksi;
 - 2. tempat rekreasi;
 - 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 - 5. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 - 6. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi ekonomi yang terdiri atas:
 - 1. sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif; dan
 - 2. sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
- d. fungsi estetika yang terdiri atas:
 - 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
 - 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

BAB III KRITERIA PENGEMBANGAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengembangan Kawasan RTH memperhatikan keterkaitan atau hubungan antara kriteria lokasi dan kriteria Vegetasi.

Bagian Kedua Kriteria Lokasi

Pasal 5

- (1) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bentang alam dan peruntukan fungsi kawasan ruang kota.
- (2) Peruntukan fungsi kawasan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Taman dan lapangan olah raga;
 - b. Kawasan Taman pemakaman;
 - c. Kawasan sempadan industri;
 - d. Kawasan sempadan sungai;
 - e. Kawasan sempadan pantai;
 - f. Kawasan hijau tebing dan bukit;
 - g. Kawasan jalur hijau jalan;
 - h. Kawasan pertanian;
 - i. Kawasan hutan kota;
 - j. Kawasan kebun raya;
 - k. Kawasan rekreasi;
 - l. Kawasan resapan air;
 - m. Kawasan sekitar mata air;
 - n. Kawasan sekitar kolong;

- o. Kawasan jalur hijau pengamanan utilitas, prasarana atau instalasi penting; dan
- p. Kawasan hijau permukiman atau pekarangan.

Bagian Ketiga
Kriteria Vegetasi

Pasal 6

Ketentuan mengenai kriteria Vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 8

Pengelolaan RTH, meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 9

Perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. kebijakan penyusunan rencana induk;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. penjadwalan.

Paragraf Kedua
Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari RTRW Daerah, RDTR Daerah dan RTR Perkotaan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH; dan
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah kota yang terdiri atas:
 1. penetapan luas RTH;
 2. jenis dan kriteria Vegetasi; dan
 3. elemen estetika pendukung RTH.
- (3) Penetapan luas RTH yang diatur di dalam rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan; dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan.
- (4) Ketentuan mengenai estetika pendukung RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Tipologi RTH

Pasal 11

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri atas:

- a. aspek fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami.
- b. aspek fungsi, yang meliputi;
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi;
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi:
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Paragraf Keempat
RTH Publik

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 terdiri atas:
 - a. Taman kota dan hutan kota;
 - b. Jalur Hijau jalan;
 - c. sempadan rel kereta api;
 - d. Jalur Hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - e. sempadan sungai;
 - f. sempadan pantai;
 - g. pengaman sumber air baku atau mata air; dan
 - h. pemakaman.
- (2) Pemerintah Daerah merupakan pemilik dan pengelola RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RTH Publik yang berada pada lahan milik pemerintah atau pemerintah provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 dapat berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun Pengembang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah atau dokumen lainnya yang sah.
- (4) Setiap pejabat yang menerbitkan IMB kepada pengembang yang belum dan/atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH Publik.

- (2) Untuk dapat dilaksanakan dokumen hasil perencanaan dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan atau pengesahan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perencanaan dan perancangan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
RTH Privat

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 terdiri atas:
 - a. taman rekreasi;
 - b. Taman perumahan;
 - c. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - d. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
 - e. lapangan olah raga;
 - f. lahan pertanian perkotaan;
 - g. jalur pejalan kaki;
 - h. Taman atap; dan
 - i. Taman dinding.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau Badan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menyediakan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dapat menyediakan sarana penunjang.
- (4) Luas sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari luas RTH.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH;

Paragraf Kedua Pembangunan

Pasal 19

Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.

Pasal 20

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :
 - a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
 - b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
 - c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga sebagai warga kota;
 - e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
 - f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
 - g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
 - h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan dapat memanfaatkan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 harus mendapat izin Bupati.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian, pengosongan dan pengembalian lahan pada kondisi semula.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka penghentian, pengosongan dan pengembalian lahan dibebankan kepada pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Empat Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan pelaku pembangunan.
- (3) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - (1) penyulaman;
 - (2) pendangiran;
 - (3) pemupukan;
 - (4) penyiraman;
 - (5) pembabatan;
 - (6) pengendalian hama dan penyakit;
 - (7) pemangkasan; dan
 - (8) penebangan pohon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 26

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.

- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan sebagai bahan penetapan kebijakan pengelolaan RTH.

Pasal 28

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.

Pasal 29

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 30

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Objek Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Paragraf Kedua
Perizinan

Pasal 33

Pengendalian RTH melalui perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi izin atas kegiatan pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dalam pemberian IMB.

Pasal 34

- (1) Kegiatan pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal; dan
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Izin atas kegiatan pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH.
- (2) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan RTH Publik sudah tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pengendalian pelaksanaan RTH melalui pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memperhatikan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bupati dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf Ketiga Penertiban

Pasal 38

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan dengan mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 39

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 40

- (1) Setiap pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang bertanggung jawab atas rumah, bangunan dan/atau persil yang terbangun wajib menghijaukan halaman, pekarangan dan/atau persil dimaksud dengan menanam pohon sesuai dengan kriteria lokasi dan kriteria Vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal pemilik, penghuni dan/atau pengelola melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengelolaan RTH yang baik, setiap pemilik, penghuni dan atau pengelola rumah dan/atau bangunan berkewajiban untuk:
 - a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan sehingga bagian atas pagar terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan atau jalan;
 - b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman atau pekarangan;
 - c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman atau pekarangan rumah atau bangunan secara periodik; atau
 - d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.
- (2) Dalam hal pemilik, penghuni dan/atau pengelola melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
 - a. membangun taman dan/atau melakukan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak; dan
 - b. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak.
- (2) Dalam hal pengembang perumahan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembongkaran bangunan dan denda administratif berupa pembangunan RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pengembang tidak menyediakan dan menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan rencana tapak.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan secara berjenjang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan:
 - a. kantor;
 - b. hotel;
 - c. industri/pabrik;
 - d. bangunan perdagangan; dan
 - e. bangunan umum lainnyawajib menyediakan RTH.
- (2) Persentase RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 60% untuk bangunan dan 40% RTH.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola tidak melaksanakan kewajiban untuk menyediakan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pengelolaan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga, badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, swasta, lembaga, badan hukum dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. menebang pohon yang dikuasai atau dimiliki Pemerintah Daerah pada RTH Publik tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. merusak sarana dan prasarana pada RTH Publik.
 - c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana pada RTH Publik tanpa seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pencantuman nama, baik perorangan, lembaga atau perusahaan dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan, sebagai kontributor dalam penyediaan RTH; atau
 - c. penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan RTH Publik yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 10 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 10 / 306 / 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemuka Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10